**Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

**Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus baik secara bersama-sama maupun secara individual terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. $Ha_1$ dalam penelitian ini ditolak, yang artinya variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan jumlah rata-rata dari 108 responden sebesar 19,56 yang artinya rata-rata responden menjawab 5 pernyataan variabel kesadaran perpajakan adalah 3,912. Dapat dikatakan responden netral bahwa kesadaran perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan identifikasi mayoritas responden dengan usia 31-46 tahun sebanyak 37,38%. Dimana wajib pajak lebih muda, lebih berani mengambil resiko dan kurang patuh melakukan kewajiban perpajakannya sedangkan wajib pajak yang lebih tua akan lebih patuh dari wajib pajak yang lebih muda (Tyas, 2013). Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai t *table* sebesar 1,303 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,195 atau lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya oleh Suwardi (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. $Ha_2$ dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai t *table* sebesar 4,943 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,5. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Suhendri (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. $Ha_3$ dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai t *table* sebesar 4,790 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Imam (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus, secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil



Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

pengujian statistik F dengan nilai F sebesar 26,859 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05.

## 5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang dialami dalam proses penelitian ini yaitu:

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian tidak banyak, dikarenakan keterbatasan waktu dalam melakukan penyebaran kuesioner, serta waktu pengembalian kuesioner yang memakan waktu cukup lama.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen.
3. Variabel independen yang digunakan hanya menjelaskan sebesar 42% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.
4. Objek penelitian hanya terbatas di wilayah Tangerang Selatan.
5. Tidak terdapat kotak isian yang memberikan penjelasan bahwa responden merupakan pemilik usaha atau karyawan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya yaitu:



Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

1. Menambah variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak.
2. Menambah daerah penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian seperti Jabodetabek.
3. Dalam data diri responden, berikan kotak pilihan yang menegaskan bahwa responden sebagai pemilik usaha atau sebagai karyawan serta wilayah usaha wajib pajak didirikan.



Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018